

ABSTRAK

Penutupan kawasan lokalisasi merupakan salah satu kebijakan pemerintah pusat yang diberlakukan seluruh Indonesia dalam rangka menuju Indonesia Bebas Prostitusi 2019. Kebijakan ini juga berlaku pada pemerintah daerah Kota Semarang yang harus menutup kawasan lokalisasi Sunan Kuning (saat ini disebut kawasan Agrotejo) serta Gambilangu. Sebelum dilakukan penutupan lokalisasi, pemerintah melakukan pembinaan keterampilan serta rohani kepada para pelaku prostitusi yang ada di kawasan Sunan Kuning. Setelah kawasan lokalisasi Sunan Kuning resmi ditutup, rupanya tidak membuat praktek prostitusi terhapuskan secara keseluruhan, melainkan hanya berpindah tempat dan menggunakan metode lain. Berdasarkan alasan tersebut, maka perlu diketahui faktor apa yang menyebabkan prostitusi tetap berjalan setelah penutupan kawasan lokalisasi Sunan Kuning. Untuk mengetahui jawaban dari permasalahan tersebut, maka terdapat dua rumusan masalah yang diteliti, yaitu bagaimana kebijakan formulasi tentang tindak pidana prostitusi di Indonesia saat ini, serta bagaimana tinjauan kriminologis tentang prostitusi setelah ditutupnya lokalisasi Sunan Kuning kota Semarang.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dan kriminologis. Spesifikasi penelitian yang digunakan ialah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan meneliti data primer yang diperoleh melalui wawancara pihak PSK, Pengguna jasa seks komersial, Dinas Sosial Kota Semarang, LSM Griya Asa PKBI, dan LSM Lentera Asa Semarang serta data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data – data yang terkumpul adalah analisis deskriptif-kualitatif, khususnya dengan menggunakan teori kriminologi aktivitas rutin dari Cohen dan Felson.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penutupan lokalisasi belum berhasil dalam menghapuskan prostitusi secara sepenuhnya karena bantuan biaya dan pembinaan keterampilan yang dinilai belum bisa mengatasi faktor kesulitan ekonomi, sulitnya meruntuhkan prostitusi sebagai bisnis turunan, serta kurang tegasnya penegakan hukum kepada pengguna jasa seks komersial dan kepada pelaku prostitusi diluar kawasan eks lokalisasi sunan kunin.

Kata kunci: Kajian kriminologis, Pelaku prostitusi, Penutupan lokalisasi Kota Semarang